

- 5 -

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

NOMOR : 069A/PM.01.02/RA/05/2021
TANGGAL : 07 MEI 2021

**STRUKTUR TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA
1	Rusidi Rusdan, S.Ag,M.Pd.I	Ketua	Pengarah
2	Neil Antariksa, A.Md.,SH.,MH	Anggota	Ketua
3	Gema Wahyu Adinata, SH	Anggota	Penanggung Jawab
4	Hasan, M.Si	Anggota	Penanggung Jawab
5	Amiruddin Sijaya, S.Pd.,MM	Anggota	Penanggung Jawab
6	Anderson, S.Pi.,M.Si	Kepala Sekretariat	Sekretaris
7	Achmad Syaichu,SE	Pit. Kabag Pengawasan	Anggota
8	Permita Andini, SE	Sub. Koordinator Hubungan Antar Lembaga	Anggota
9	Azis Nurfadillah, S.IP	Sub. Koordinator Pengawasan dan Akreditasi Pemantau	Anggota
10	Liza Apriana, S.IP	Staf	Anggota
11	Sri Rezeki Kharianti, S.Sos	Staf	Anggota
12	Darussalim, SH., MH	Staf	Anggota
13	Novi Sulastri, S.Pd	Staf	Anggota
14	Irham, SE	Staf	Anggota
15	Wilson Saputra, SP	Staf	Anggota
16	Veri Hidayat, SP	Staf	Anggota
17	Alfian, SE	Staf	Anggota
18	Aan Abdul Nashir	Alumni SKPP Daring 2020	Anggota
19	Alpin Jarkasi Husein H	Alumni SKPP Daring 2020	Anggota

**Kepala Sekretariat,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



**Anderson, S.Pi.,M.Si
NIP. 19720108 199703 1 005**

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 07 Mei 2021

Kepala Sekretariat,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Anderson, S.Pi., M.Si
NIP. 19720108 199703 1 005

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada Standardisasi Pengelolaan Teknis Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi tersebut bertugas:
- a. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.
 - b. Penanggung jawab
 - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku.
 - c. Ketua
 - 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
 - 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 - 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
 - d. Sekretaris
 - 1) Memberikan arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
 - 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
 - 4) Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
 - e. Anggota Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

KESATU : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2021 dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 069A/PM.01.02/RA/05/2021 susunan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| I. Pengarah | : Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I |
| II. Ketua | : Neil Antariksa, A.Md., SH., MH |
| III. Penanggung Jawab | : 1. Gema Wahyu Adinata; |
| | 2. Hasan, M.Si |
| | 3. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM |
| IV. Sekretaris | : Anderson, S.Pi., M.Si |
| V. Anggota | : 1. Achmad Syaichu, SE |
| | 2. Permita Andini, SE |
| | 3. Azis Nurfadillah, S.IP |
| | 4. Liza Apriana, S.IP |
| | 5. Sri Rezeki Kharianti, S.Sos |
| | 6. Darussalim, SH., MH |
| | 7. Novi Sulastri, S.Pd |
| | 8. Irham, SE |
| | 9. Wilson Saputra, SP |
| | 10. Veri Hidayat, SP |
| | 11. Alfian, SE |
| | 12. Aan Abdul Nashir, S.Pd |
| | 13. Alpin Jarkasi Husein, S.Kom |



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U**

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 069A/PM.01.02/RA/05/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TAHUN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah pusat edukasi masyarakat dalam mengawasi pengawasan Pemilu sehingga mempunyai pemahaman tentang Pengawasan.
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Provinsi Riau akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Provinsi;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf b dan huruf c tersebut, maka Bawaslu Provinsi Riau perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Provinsi Riau
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan